

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 12 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan dibentuknja BADAN PUSAT KOORDINASI PERUSAHAAN NEGARA dan SEKRETARIAT Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara, dipandang perlu :
- a. mengintegrasikan Sekretariat Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara kedalam lingkungan Sekretariat Negara ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dianggap perlu untuk membentuk sebuah BIRO baru jaitu BIRO URUSAN PERUSAHAAN NEGARA didalam lingkungan Sekretariat Negara ;
2. bahwa DRS.WASKITO REKSOSOEDIRDJO (Golongan F III P.G.P.N. 1961) dari Sekretariat Negara, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pd.KEPALA BIRO tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan2 Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
3. Keputusan2 Perdana Menteri No.155 dan No.156 tahun 1963;

Mendengar : WAKIL PERDANA MENTERI III;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengintegrasikan Sekretariat Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara kedalam lingkungan Sekretariat Negara.
 - K E D U A : Membentuk BIRO baru jaitu BIRO URUSAN PERUSAHAAN NEGARA didalam lingkungan Sekretariat Negara.
 - KETIGA : Mengangkat DRS.WASKITO REKSOSOEDIRDJO (Golongan F III PGN,-1961) dari Sekretariat Negara sebagai PD.KEPALA BIRO URUSAN PERUSAHAAN NEGARA.
 - KEEMPAT : Membubarkan BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA pada BIRO II (EKONOMI DAN KEUANGAN) Sekretariat Negara.
 - KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Sesuai dengan jang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
S A N T O S O S.H.
BRIG. DJEN. T. N. I.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S U K A R N O.

Sesuai dengan salinan aselinja
Sekretariat Negara Biro I
Pd. Kepala, II Bagian Kearsipan,

(Signature)
(Soegijanto)